

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
[LAKjIP]**

**KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PENGANGGARAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2020**



BPKAD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mojokerto

Disusun oleh :

**KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN
BPKAD KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJiP) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 antara kami Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran selaku penerima amanah dengan Kepala Bidang Anggaran selaku pemberi amanah.

Selain itu, LAKJiP ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran telah menetapkan Indikator Kinerja Individu yaitu 1. Jumlah Dokumen KUA-PPA 2. Jumlah Dokumen KUPA-PPAP, 3. Jumlah peserta Asistensi RKA. Tentunya Indikator Kinerja tersebut diukur dengan beberapa parameter yaitu, sejauhmana Output kinerja tersebut berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Program Kepala Anggaran yaitu tingkat kepatuhan OPD dalam menyusun RKA sesuai Pedoman. Dari Parameter tersebut Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran memastikan Indikator Kinerja atas 3 (tiga) kegiatan tersebut dapat tercapai, sehingga pada akhirnya Indikator Program Kepala Bidang Anggaran dan Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD terwujud.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran akan terus berupaya mengajak seluruh jajaran dalam membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto kedepan.

Mojokerto, Januari 2021
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN



ADITYA DIMAS FAISAL, SE.MA,AK.

Penata

NIP. 19840311201001 1 012

Bab I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, terukur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKjIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan LAKjIP tahun 2020, dimana sebagai implementasi dari SAKIP tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati tersebut Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi meliputi meliputi perencanaan dan kebijakan penganggaran, penyusunan anggaran serta penyusunan rancangan anggaran pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan bahan rancangan kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
2. perumusan bahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. perumusan bahan kebijakan bahan umum perubahan APBD Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP);
4. perumusan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP)-perangkat daerah (SKPD) dan RKA/RKAP-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
5. perumusan bahan nota keuangan APBD dan perubahan APBD;

6. perumusan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD;
7. perumusan bahan sosialisasi rancangan APBD dan Perubahan APBD;
8. perumusan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
9. perumusan bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang dalam Tugas Pokok Fungsi tersebut diatas, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran mempunyai tugas :

- memproses bahan dan menyusun kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
- menyusun bahan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum Perubahan APBD;
- menyusun bahan PPAS dan PPASP;
- menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/ RKAP-SKPD dan RKA/RKAP-SKPD;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas :

- menyusun bahan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan PAPBD;
- menyusun bahan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
- menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

- menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
- menyusun bahan tanggapan hasil evaluasi rancangan APBD dan PAPBD;
- memproses dan mengkoordinir penyusunan DPA/ DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKAD.
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

3. Sub Bidang Penyusunan Rancangan Anggaran Pembiayaan mempunyai tugas :

- menyusun bahan-bahan dan materi kebijakan pembiayaan daerah;
- merancang pembiayaan daerah;
- menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja dan perangkat daerah terkait guna kepentingan penyusunan perencanaan pembiayaan;
- menyusun bahan kebijakan teknis anggaran pembiayaan daerah;
- menyusun data dan menganalisa kemampuan keuangan daerah, kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2020, Kepala Bidang Anggaran beserta Jajaran Sub Bidang melaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu : (1) Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan pada OPD terhadap Dokumen Perencanaan dan (2) Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman.

Kedua Indikator Kinerja tersebut adalah Indikator-indikator yang wajib dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD yaitu seberapa optimal Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset yang baik.

Parameter nya adalah beberapa Indikator Kinerja Program Kepala Bidang dapat tercapai secara optimal, dimana kunci keberhasilannya ditentukan dari Indikator Program Kepala Bidang, yaitu salah satunya adalah Indikator Program Kepala Bidang Anggaran.

Agar Indikator Kinerja "Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik" dapat terlaksana maka perlu didukung Program-program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 3 (tiga) Program Utama, dimana ke tiga-tiganya saling mendukung satu sama lain dan ketiga program ini adalah Program penunjang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Bidang yakni :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program yang diemban dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Anggaran, sebagai kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diterukur sesuai dengan misi BPKAD.

Dalam upaya pencapaian Indikator Program Kepala Bidang Anggaran dan sasaran BPKAD dapat terwujud, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran telah menetapkan beberapa kegiatan dan telah dibuat Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan KUA-PPA
2. Penyusunan KUPA-PPAP
3. Asistensi/Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran

C. SISTEMATIKA PENULISAN

PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Rencana Tindak Lanjut
- E. Tanggapan Atasan Langsung

BAB III PENUTUP

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersikan penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah kepada bawahan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Sumber Daya yang tersedia.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 telah menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD dengan Bupati, Sekretaris dengan Kepala BPKAD, Para Kepala Bidang pada BPKAD dengan Kepala BPKAD, serta Pejabat Eselon IV dengan Atasannya yang didasarkan pada Penetapan Kinerja sesuai Sasaran dan Indikator Sasaran. Perjanjian Kinerja tersebut menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan Indikator lain yang relevan.

Target Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Penetapan Kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala Bidang Anggaran kepada kami untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan kami selaku penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja kami yang terukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibebankan kepada kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana maksud tersebut diatas berorientasi pada hasil atau outcomes.

Selanjutnya kami cantumkan Perjanjian antara kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran dengan Kepala Bidang Anggaran sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020			
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKU Kepala BPKAD: Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik	100%
		IKI Kepala Anggaran : 1. Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	100%
		2. Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan OPD terhadap Dokumen Perencanaan	100%
		IKI Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran : 1. Jumlah Dokumen KUA-PPA 2. Jumlah Dokumen KUPA-PPAP 3. Jumlah Peserta Asistensi RKA	75 buku 75 buku 136 peserta
No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran)	506.649.000	PAPBD

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level Program. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level Program digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara Program dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan Program didasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bidang dibawahnya, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Individu (IKI) Sub Bidang yang menjadi bawahannya.

Capaian Kinerja Individu Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran, diukur dengan parameter sejauhmana Keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan dapat berpengaruh terhadap capaian Kinerja Program Kepala Bidang Anggaran.

Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja Program didasarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Individu (IKI) Sub Bidang bawahannya.

Berikut dibawah ini dijelaskan beberapa metode untuk mengukur Kinerja Individu pada masing-masing Sub Bidang sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Predikat/Kategori	Skala Ordinal
Sangat Baik	> 92,5
Baik	70 < X ≤ 85
Cukup Baik	55 < X ≤ 70
Tidak Baik	< 55

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-Rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat baik, baik, cukup baik

dan tidak baik) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (ratarata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah Indikator untuk setiap kategor x Nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran = -----

Jumlah Indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Baik : > 92,5

Baik : 70 < X ≤ 85.

Cukup Baik : 55 < X ≤ 70

Tidak Baik : < 55.

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Dari Target Capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Bidang Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat diukur dengan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020					
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKI Kepala Bidang Anggaran : Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	48 opd	48 opd	100%
2.		IKI Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran :			
		1. Jumlah Dokumen KUA-PPA	75 buku	75 buku	100%
		2. Jumlah	75 buku	75 buku	

		Dokumen KUPA-PPAP			100%
		3. Jumlah Peserta Asistensi RKA	136 peserta	136 peserta	100%

Hasil tersebut dicapai dengan didasarkan pada metode Pengukuran Angka 1 huruf A yakni :

Indikator Kinerja Individu ke 1. Jumlah Dokumen KUA-PPA
Realisasi

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{80 \text{ buku}}{80 \text{ buku}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Individu ke 2. Jumlah Dokumen KUPA-PPAP

Realisasi

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{80 \text{ Buku}}{80 \text{ Buku}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Individu ke 3. Jumlah Peserta Asistensi RKA

Realisasi

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{144 \text{ peserta}}{144 \text{ peserta}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

KESIMPULAN :

Dari sajian data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase realisasi Kinerja dicapai indikator Kinerja Individu kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran dengan rata-rata 100 persen. Dan Output kinerja atas kegiatan tersebut juga berhasil dilaksanakan sesuai target, hal ini dapat dibuktikan bahwa terkait Kegiatan ke (1) Penyusunan KUA-PPA tercapai output kinerja 100% dan Kegiatan ke (2) Penyusunan KUPA-PPAP tercapai output kinerja 100%, serta kegiatan ke (3) Asistensi/Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran dengan capaian output kinerja 100%.

Tentunya apabila disandingkan dengan Realisasi Kinerja atas Indikator Program Kepala Bidang Anggaran, maka Kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran sangat berpengaruh besar atau berkontribusi besar terhadap capaian kinerja Program, karena ketiga kegiatan tersebut linier terhadap tujuan program.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Periode 2016-2021, dimana BPKAD selaku Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, dalam rangka terwujudnya pencapaian misi ke 2 Yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik,

telah ditetapkan Indikator dari Tujuan tersebut yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai kenaikan Indeks Reformasi dimaksud, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan Sasaran yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan 3 Indikator Sasaran yaitu : 1. Opini BPK = WTP, 2. Nilai SAKIP = A dan 3. Predikat EKPPD brepredikat Sangat Tinggi.

Mengacu pada Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Indikator ke 1 dengan target Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan **Tujuan** yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu : Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Agar Indikator Kinerja "Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik" dapat terlaksana maka perlu didukung Program-program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 3 (tiga) Program Utama, dimana ke tiga-tiganya saling mendukung satu sama lain dan ketiga program ini adalah Program penunjang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Bidang yakni :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program yang dicetak miring diatas yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program yang diemban oleh Kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Program yaitu seberapa besar persentase kesesuaian Program dan Kegiatan pada OPD terhadap Dokumen Perencanaan. Tentunya Indikator Kinerja tersebut dapat diukur dengan beberapa parameter yaitu, sejauhmana tingkat kesesuaian Program dan Kegiatan OPD terhadap Dokumen Perencanaan. Dari

Parameter tersebut kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran memastikan Indikator tersebut dapat tercapai, sehingga pada akhirnya Indikator Kinerja Program Kepala Bidang Anggaran dan Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD terwujud.

Dari evaluasi dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal, khususnya dalam rangka pencapaian atas Indikator Kinerja Individu Kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran memerlukan Kegiatan yang linier dan berdampak langsung terhadap Indikator Kinerja Program yaitu Kegiatan-kegiatan sebagaimana telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang telah kami perjanjikan.

Evaluasi tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Dengan demikian pencapaian kinerja adalah pencapaian yang dapat diukur sejauhmana indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang dijalankaogram dan kegiatan, atau dengan kata lain sejauhmana program dan kegiatan dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis sesuai masing-masing indikator kinerjanya.

Dengan demikian bahwa tercapainya target kinerja yang dibebankan kepada kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang berorientasi hasil terhadap Indikator Program.

C. CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA TA. 2020

Ditinjau dari capaian kinerja pada tahun 2020, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Utama sebagaimana diamanatkan dalam Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Selanjutnya kami sajikan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya Kinerja Kepala Bidang Anggaran yaitu salah satu Indikator Kinerja Kepala Bidang Anggaran yaitu sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020					
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIAS ASI	CAPAI AN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKI Kepala Bidang Anggaran : Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	48 opd	48 opd	100%
2.		IKI Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran : 1. Jumlah Dokumen KUA-PPA 2. Jumlah Dokumen KUPA-PPAP 3. Jumlah Peserta Asistensi RKA	75 buku 75 buku 136 peserta	75 buku 75 buku 136 peserta	100% 100% 100%

REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik

sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran, kami sajikan Realisasi Anggaran sebagai Tabel berikut :

TABEL : REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020					
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	100%	100%	100%
		IKI Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran :			
		1. Jumlah Dokumen KUA-PPA	155.850.000	120.079.850	77,0
		2. Jumlah Dokumen KUPA-PPAP	135.799.000	106.571.750	78,4
		3. Jumlah Peserta Asistensi RKA	215.000.000	193.440.250	90,0

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian Realisasi Anggaran 3 (tiga) Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa :

1. Walaupun Serapan Anggaran tidak Optimal 100 % namun Ouput/keluaran diperoleh menunjukkan hasil yang optimal. Tidak optimalnya serapan anggaran lebih dikarenakan efek dari refocusing anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang sedikit terhambat dampak dari pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia di tahun 2020.

2. Output atau keluaran dari kegiatan tersebut berorientasi hasil, yang mendorong dan mendukung Indikator Program Kepala Bidang Anggaran dapat terwujud.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara umum Capaian Kinerja kami selaku Kepala Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Aspek Perencanaan,
 - a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas serta belum berbasis kinerja dan tidak didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategik Perangkat Daerah ;
 - b. Perencanaan program kegiatan masih bersifat formalitas, parsial/sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan ;
 - c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.
2. Aspek Pelaksanaan,
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Adanya kebijakan atau regulasi yang diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP) ;

3. Aspek Penatausahaan,
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ;
 - b. Masih ditemukan kesalahan pembebanan rekening baik Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan saat Asistensi Penyusunan RKA.

Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang pada tahun-tahun berikutnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu :

- 1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) pada masing-masing Perangkat Daerah
- 2) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ;
- 3] Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ;
- 4] Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan Perangkat Daerah melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi.

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ruang kerja sehingga kurang mendukung dalam melakukan aktivitas kerja secara optimal.
- 2) Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip dan gudang.
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana kantor seperti Komputer, printer, Meja, Kursi, Lemari arsip dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran kegiatan.

Solusi

- 1) Perlu adanya penambahan ruang kerja sehingga lebih representatif dan menciptakan suasana yang nyaman.
- 2) Perlu adanya penambahan ruang untuk arsip dan gudang.
- 3) Penambahan peralatan untuk penunjang kelancaran kegiatan seperti komputer/PC, printer, meja dan lemari arsip dll.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

	Laporan Kurang baik	
	Laporan sudah baik	
	Laporan diperbaiki	
	Realisasi diteliti ulang	
	Capaian diteliti ulang	
	Lain-lain	

Tanggapan :

BAB III

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaranyang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2020.

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan pada Bab II, dapat disampaikan bahwa penyerapan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan seluruh OPD dapat menyesuaikan Program dan Kegiatan pada OPD sesuai dengan Dokumen Perencanaan adalah sebesar 100.%, walaupun secara angka realisasi anggaran tidak optimal yang dikarenakan efek dari refocusing anggaran dampak dari pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia di tahun 2020.

Capaian Indikator Kinerja tersebut adalah salah kunci keberhasilan bagi Kepala Bidang Anggaran dalam mewujudkan seluruh OPD agar menyesuaikan Program dan Kegiatan pada OPD terhadap dokumen perencanaan, yang pada akhirnya Sasaran BPKAD dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan indikator kinerja yaitu mewujudkan seluruh OPD dapat melaksanakan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik tercapai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran Tahun 2020 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mojokerto, Januari 2021

KEPALA BIDANG ANGGARAN




SAIMAN, S.SOS.MM

Pembina

NIP. 196709101987101002

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN



ADITYA DIMAS FAISAL, SE.MA.Ak.

Penata

NIP. 19840311201001 1 012